



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ervin Fajar Nurdiantoro Bin Sugianto
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 30/25 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mejing wetan Rt/Rw 006/006 Ambarketawang Gamping Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ervin Fajar Nurdiantoro Bin Sugianto ditangkap pada tanggal 14 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 15 Desember 2022 s/d tanggal 03 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **ERVIN FAJAR NURDIANTORO Bin SUGIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), 14 ayat (4)*," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua *Pasal 60 Ayat 5 Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERVIN FAJAR NURDIANTORO Bin SUGIANTO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) Butir Pil Calmlet Alprazolam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Buah Handpone merk Vivo V23i.
Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut tetap denganuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-22/RP.9/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ERVIN FAJAR NURDIANTORO bin SUGIANTO** pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Sidoarum-Gamping (depan kecamatan Gamping) Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Klas II Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 16.30 terdakwa menghubungi saksi Aldo Julyam Ghazali melalui Whatsapp dengan niat meminta Pil Chalmet Alprazolam kemudian sekiranya pukul 17.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi Aldo Julyan Ghazali dan diberi sebanyak 20 butir Pil Chalmet Aprazolam kemudian terdakwa memakan 6 (enam) butir secara bertahap dan menyimpan 14 butir sisanya di saku celana sebelah kanan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WIB tim sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan Pil Psikotropika di Jalan Wates Wirobrajan, Kota Yogyakarta, kemudian Tim Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut dengan melakukan pengamatan dan pembuntutan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB. Sekira pukul 20.30 WIB di pinggir Jl. Sidoarum-Gamping (depan kecamatan Gamping) Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, tim Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ervin Fajar Nurdiantoro Bin Sugianto, yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 14 (Empat Belas) Butir pil Calmlet Alprazolam
- 1 (Satu) buah hp merk VIVO V23i
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan pil Calmlet Alprazolam melalui saudara ALDO sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali dengan cara saling tukar menukar pil psikotropika.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ALDO dan barang bukti Pil Calmlet dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DIY No: 441/00002 tanggal 2 Januari 2023 terhadap BB/223/XII/2022/SatResNarkoba dengan No. Kode Laboratorium 026222/T/10/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang ditandatangani tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. Indi Himmakhairani Penguji Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT diketahui Kepala dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp Pk.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara nomor rekam medis 00101783 an. Ervin Fajar Nurdiantoro tanggal 15 Desember 2022 dengan hasil Postif BZO.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Atau

kedua

Bahwa ia terdakwa ERVIN FAJAR NURDIANTORO bin SUGIANTO pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022 atau setidak – tidaknya pada tahun 2022, bertempat dirumah saksi Aldo Julyan Ghazali di Mejin Wetan Rt/Rw 006/006 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Klas II Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), 14 ayat (4)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 16.30 terdakwa menghubungi saksi Aldo Julyan Ghazali melalui Whatsapp dengan niat meminta Pil Chalmet Alprazolam kemudian sekiranya pukul 17.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi Aldo Julyan Ghazali di Mejin Wetan Rt/Rw 006/006 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dan diberi sebanyak 20 butir Pil Chalmet Aprazolam kemudian terdakwa memakan 6 (enam) butir secara bertahap dan menyimpan 14 butir sisanya di saku celana sebelah kanan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WIB tim sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan Pil Psikotropika di Jalan Wates

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirobrajan, Kota Yogyakarta, kemudian Tim Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut dengan melakukan pengamatan dan pembuntutan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB. Sekira pukul 20.30 WIB di pinggir Jl. Sidoarum-Gamping (depan kecamatan Gamping) Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, tim Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ervin Fajar Nurdiantoro Bin Sugianto, yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 14 (Empat Belas) Butir pil Calmlet Alprazolam
- 1 (Satu) buah hp merk VIVO V23i

Bahwa terdakwa telah mendapatkan pil Calmlet Alprazolam melalui saudara ALDO sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali dengan cara saling tukar menukar pil psikotropika.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ALDO dan barang bukti Pil Calmlet dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DIY No: 441/00002 tanggal 2 Januari 2023 terhadap BB/223/XII/2022/SatResNarkoba dengan No. Kode Laboratorium 026222/T/10/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang ditandatangani tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. Indi Himmakhairani Penguji Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT diketahui Kepala dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp Pk.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara nomor rekam medis 00101783 an. Ervin Fajar Nurdiantoro tanggal 15 Desember 2022 dengan hasil Postif BZO.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BRURI SAPTONO,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana yang tercantum dalam berita acara.;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polresta Yogyakarta dan Keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi sudah menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;
- Bahwa saksi dan tim menangkap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 di pinggir jalan Sidoarum-Gamping depan Kecamatan Gamping, Sleman;
- Bahwa awal mulanya kami petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi masyarakat jika di sekitaran jalan Wates Wirobrajan Yogyakarta ada orang yang menggunakan psikotropika tanpa resep dengan ciri-ciri orang tersebut rambut disemir dan ditindik telinganya selanjutnya kami melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Rabu 14 Desember 2022 sekira pukul 7.00 WIB kami Tim melakukan pengamatan dan pembuntutan sampe dengan sekira pukul 20.30 Wib di pinggir jalan Sidoarum-Gamping Sleman dan melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai sebagai pelaku saat itu mengendarai sepeda motor lalu kami hentikan ditempat tersebut selanjutnya kami melakukan penggeledahan badan dterhadap Terdakwa;
- bahwa waktu kami melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa diketemukan barang bukti berupa : 14 (empat belas) butir pil Camlet Alprazolam di saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa waktu kami interogasi 14 (empat belas) butir pil Camlet Alprazolam diakui milik Terdakwa;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa 14 (empat belas) butir pil Camlet Alprazolam didapatkan dari terdakwa Aldo dan selanjutnya kami sekira

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.40 Wib melakukan penangkapan terhadap Aldo di jalan Delingsari Gamping Sleman dan setelah Aldo kami tangkap dan kami tanyakan Aldo pernah memberikan pil Camlet Alprazolam pada Terdakwa setelah itu Aldo dan Terdakwa kami bawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa waktu kami interogasi pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan medis;
- Bahwa waktu kami tanyakan pada Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah yang berwenang dalam mengedarkan pil Camlet Alprazolam;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil Camlet Alprazolam dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V23i yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pil Camlet Alprazolam katanya untuk penenang jiwa/doping;
- Bahwa waktu itu saksi tanya Terdakwa jika mendapatkan pil Camlet Alprazolam dari Aldo dan Terdakwa mengatakan hanya dititipi pil Camlet Alprazolam dari Aldo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Aldo titip Camlet Alprazolam untuk dijualkan;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa ia sudah sekitar 1 (satu) tahun mengkonsumsi pil Alparazolam tersebut;
- Bahwa saksi bersama team saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas;
- Bahwa Terdakwa waktu kami lakukan penangkapan dan penggeledahan kooperatif tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DANDI FEBRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana yang tercantum dalam berita acara.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polresta Yogyakarta dan keterangan saya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi sudah menandatangani BAP tersebut ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;
- Bahwa saksi dan tim menangkap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 di pinggir jalan Sidoarum-Gamping depan Kecamatan Gamping, Sleman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pil Camlet Alprazolam katanya untuk penenang jiwa/doping;
- Bahwa waktu itu saksi tanya Terdakwa jika mendapatkan pil Camlet Alprazolam dari Aldo dimana menurut Terdakwa dia hanya dititipi pil Camlet Alprazolam dari Aldo;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa Aldo titip Camlet Alprazolam untuk dijualkan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun memakai Alprazolam;
- Bahwa saksi bersama team saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas;
- Bahwa Terdakwa waktu kami lakukan penangkapan dan penggeledahan kooperatif tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa awal mulanya kami petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi masyarakat jika di sekitaran jalan Wates Wirobrajan Yogyakarta ada orang yang menggunakan psikotropika tanpa resep dengan ciri-ciri orang tersebut rambut disemir dan ditindik telinganya selanjutnya kami melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Rabu 14 Desember 2022 sekira pukul 7.00 WIB kami Tim melakukan pengamatan dan pembuntutan sampe dengan sekira pukul 20.30 Wib di pinggir jalan Sidoarum-Gamping Sleman dan melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai sebagai pelaku saat itu mengendarai sepeda motor lalu kami hentikan ditempat tersebut selanjutnya kami melakukan penggeledahan badan dterhadap Terdakwa;
- Bahwa waktu kami melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa diketemukan barang bukti berupa : 14 (empat belas) butir pil Camlet Alprazolam di saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti saya bawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa waktu kami interogasi 14 (empat belas) butir pil Camlet Alprazolam diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 14 (empat belas) butir pil Camlet Alprazolam didapatkan dari terdakwa Aldo dan selanjutnya kami sekira pukul 00.40 Wib melakukan penangkapan terhadap Aldo di jalan Delingsari Gamping Sleman dan setelah Aldo kami tangkap dan kami tanyakan Aldo pernah memberikan pil Camlet Alprazolam pada Terdakwa setelah itu Aldo dan Terdakwa kami bawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa waktu kami interogasi pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan medis;
- bahwa waktu kami tanyakan pada Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah yang berwenang dalam mengedarkan pil Camlet Alprazolam;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil Camlet Alprazolam dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V23i yang diajukan dalam persidangan ini;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Aldo Julyan Ghazali Bin Andung Sujamiko (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana yang tercantum dalam berita acara.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polresta Yogyakarta dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi sudah menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan karena telah ditangkap petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika jenis Pil Camlet Alprazolam 1mg;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian pada Hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib di depan Puskesmas I Gamping jalan Delingsari, Ambarketawang, Patukan, Gamping, Sleman;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi waktu ditangkap petugas kepolisian akan bertemu dengan Terdakwa di di depan Puskesmas I Gamping jalan Delingsari, Ambarketawang, Patukan, Gamping, Sleman;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi kemudian mereka melakukan penggeledahan pada diri saksi dan barang bawaan saksi;
- Bahwa setelah petugas melakukan penggeledahan terhadap diri saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir Pil Hexymer warna kuning yang berada didalam dompet warna coklat yang berada di dalam tas warna hitam yang saya gunakan dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 5A Pro warna biru;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) butir Pil Hexymer warna kuning tersebut dari hasil periksa di dokter Tigor Sibarani yang beralamat di jalan Raya Solo No.A5 Area Sawah Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
- Bahwa waktu itu saksi periksa dokter Tigor Sibarani dapat resep dan diresep tertulis Camlet dan Hexymer;
- Bahwa saksi sudah membeli obat dalam resep dari dokter Tigor Sibarani tersebut di apotik Bayan Sehat jalan Samudra Pasai No.22 Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan mendapatkan 20 (dua puluh) butir Pil Camlet dan 10 (sepuluh) butir Hexymer dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan biaya periksa;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) lembar Pil Camlet lalu saksi serahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa kehabisan pil Camlet dan pinjam pil Camlet dari saksi;
- Bahwa setelah membeli pil Camlet dari apotik lalu saksi minum 1 (satu) butir dan 14 (empat belas) butir saya serahkan terdakwa;
- Bahwa saya mengkonsumsi Pil Camlet dan pil Hexymer tersebut untuk doping untuk bekerja;
- Bahwa saksi memberikan Pil Camlet tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa kehabisan obat dengan janji nanti saksi akan diberi ganti sama yaitu pil Camlet juga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir rental mobil'
- Bahwa untuk pekerjaan Terdakwa adalah pemasang gypsum;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena saksi sebagai tetangga dan 1 (satu) RT;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi ia sudah 10 (sepuluh) kali menyerahkan pil Camlet hasil periksa pada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengkonsumsi Pil Hexymer tersebut dengan cara saksi telan dengan menggunakan air putih;
- Bahwa Terdakwa meminjam pil Camlet pada saya pesan lewat HP;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa berupa 14 (empat belas) butir pil Camlet Alprazolam 1mg yang diajukan penuntut Umum di muka persidangan ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun hak tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ervin Fajar Nurdiantoro Bin Sugianto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik Polresta Yogyakarta;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar dan Terdakwa sudah tandatangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa tidak ada tekanan dan ancaman;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnakoba Polresta Yogyakarta yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnakoba Polresta Yogyakarta karena tanpa hak menerima, memiliki, menyimpan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Ditresnakoba Polresta Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib dipinggir jalan Sidoarum-Gamping (depan Kecamatan Gamping) Sleman;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang naik motor;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap diri saya dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil Camlet Alprazolam dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivi V23;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil Camlet Alprazolam dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivi V23 yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan petugas Kepolisian Ditresnakoba Polreseta Yogyakarta tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan berupa 14 (empat belas) butir pil Camlet Alprazolam Aldo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan berupa 14 (empat belas) butir pil Camlet Alprazolam dari Aldo tersebut pada Hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Aldo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan berupa 14 (empat belas) butir pil Camlet Alprazolam dari Aldo tersebut awalnya WA pada Aldo " Kowe Due Opo" dan dijawab " Aldo "C1" Tak Silihe Sesuk jatah Prikso tak Balekke" Dan saya jawab " Yo";
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan pil Camlet Alprazolam dari Aldo;
- Bahwa benar Terdakwa pernah periksa ke dokter Bambang Hasto yang berpraktek di RS UII Bantul terkait penggunaan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa menjadi pasien dokter Bambang Hasto sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Pil Alprazolam dari Aldo karena kehabisan obat;
- Bahwa aturan meminum obat Pil Alprazolam tersebut 2 butir 2 kali sehari kan tetapi Terdakwa kadang minum 4 (empat) butir dan kadang 5 (lima) butir dalam sehari;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Pil Camlet Alprazolam untuk buat dopping agar badan tidak pegal-pegal dan untuk semangat kerja;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah memasang gypsum;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 2 atau 3 tahun lalu mengkonsumsi Pil Camlet Alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Aldo karena sebagai tetangga dan 1 RT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berweaang terkait memiliki ,menyimpan,membawa psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil Camlet Alprazolam dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V23 yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 (empat belas) butir pil Camlet Alprazolam;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V23i;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 16.30 terdakwa menghubungi saksi Aldo Julyan Ghazali melalui Whatsapp dengan niat meminta Pil Chalmet Alprazolam kemudian sekiranya pukul 17.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi Aldo Julyan Ghazali di Mejin Wetan Rt/Rw 006/006 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dan diberi sebanyak 20 butir Pil Chalmet Aprazolam kemudian terdakwa memakan 6 (enam) butir secara bertahap dan menyimpan 14 butir sisanya di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB. Sekira pukul 20.30 WIB di pinggir Jl. Sidoarum-Gamping (depan kecamatan Gamping) Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, tim Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ervin Fajar Nurdiantoro Bin Sugianto, yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 14 (Empat Belas) Butir pil Calmlet Alprazolam
 - 1 (Satu) buah hp merk VIVO V23i
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan pil Calmlet Alprazolam melalui saudara ALDO sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DIY No: 441/00002 tanggal 2 Januari 2023 terhadap BB/223/XII/2022/SatResNarkoba dengan No.Kode Laboratorium 026222/T/10/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang ditandatangani tim Pemeriksa Manajer Teknik dr.Indi Himmakhairani Penguji Chintya Yuli Astuti,S.Farm., Apt Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT diketahui Kepala dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp Pk.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laburatorium RS Bhayangkara nomor rekam medis 00101783 an. Ervin Fajar Nurdiantoro tanggal 15 Desember 2022 dengan hasil Postif BZO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan :

Kesatu Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Atau

Kedua Pasal 60 Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;;

1. Barang siapa;
2. Menerima Penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Ad. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ervin Fajar Nurdiantoro Bin Sugianto yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Menerima Penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4).”

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa Penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Puskesmas, dan Balai Pengobatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
2. Pasal 14 ayat (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/ pasien.
3. Pasal 14 ayat (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.
4. Pasal 14 ayat (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 16.30 terdakwa menghubungi saksi Aldo Julyam Ghazali melalui Whatsapp dengan niat meminta Pil Chalmet Alprazolam kemudian sekiranya pukul 17.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi Aldo Julyan Ghazali di Mejin Wetan Rt/Rw 006/006 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dan diberi sebanyak 20 butir Pil Chalmet Aprazolam kemudian terdakwa memakan 6 (enam) butir secara bertahap dan menyimpan 14 butir sisanya di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB. Sekira pukul 20.30 WIB di pinggir Jl. Sidoarum-Gamping (depan kecamatan Gamping) Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, tim Sat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ervin Fajar Nurdiantoro Bin Sugianto, yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 14 (Empat Belas) Butir pil Calmlet Alprazolam
- 1 (Satu) buah hp merk VIVO V23i
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan pil Calmlet Alprazolam melalui saudara ALDO sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan menerima penyerahan psikotropika tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan Penyerahan dan Penerimaan Psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter, sedangkan terdakwa tidak bekerja sebagaimana tersebut diatas sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan menerima penyerahan psikotropika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DIY No: 441/00002 tanggal 2 Januari 2023 terhadap BB/223/XII/2022/SatResNarkoba dengan No. Kode Laboratorium 026222/T/10/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang ditandatangani tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. Indi Himmakhairani Penguji Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT diketahui Kepala dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp Pk. dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara nomor rekam medis 00101783 an. Ervin Fajar Nurdiantoro tanggal 15 Desember 2022 dengan hasil Postif BZO;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah mengungkap fakta bahwa terdakwa Ervin Fajar Nurdiantoro Bin Sugianto telah menerima penyerahan psikotropika golongan IV jenis pil Alprazolam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak Menerima Penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa tersebut, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (5) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 14 (Empat Belas) Butir pil Calmlet Alprazolam

karena barang barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah hp merk VIVO V23i

Karena barang tersebut bernilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Psikotropika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ervin Fajar Nurdiantoro Bin Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima Penyerahan psikotropika";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) Butir Pil Calmler Alprazolam.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Buah Handpone merk Vivo V23i.
Dirampas untuk negara.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sundari, S.H., M.H., dan Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H., M., H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sundari, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.